



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.3/43 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA
PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA MILIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH
RUSAK BERAT DISEBABKAN KEBAKARAN**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Inventaris berupa peralatan kantor dan rumah tangga milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah rusak berat karena kebakaran dan tidak dapat digunakan menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/565 tanggal 14 Juni 2022, diusulkan untuk dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab menyetujui usul penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Berupa Peralatan Kantor Dan Rumah Tangga Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Rusak Berat Disebabkan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian oleh Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/565 tanggal 14 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Barang Inventaris Berupa Peralatan Kantor Dan Alat Rumah Tangga Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah Yang Rusak Berat Disebabkan Kebakaran, yang datanya sebagai berikut :

- a. Jenis Barang : Alat Kantor dan Rumah Tangga.
- b. Jenis/ Model : Kitchen Set Dapur Basah.
- c. Tahun Pembelian : 2016.
- d. Kode Barang : 11.01.11.30.040701.00000.0000
0.2016-1.3.2.05.02.05.008.
- e. Kode Register : 000001.
- f. Harga Perolehan : Rp. 59.371.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan Barang Inventaris berupa peralatan kantor dan alat rumah tangga milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **15 Agustus 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.